

Informasi Penyesuaian Status Rekening

Yth. Nasabah Bank Shinhan Indonesia,

Terkait dengan telah terbitnya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum (“POJK Pengelolaan Rekening pada Bank Umum”), yang mengatur tentang klasifikasi status Rekening Tabungan dan Giro menjadi sebagai berikut:

- **Rekening aktif:** rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;
- **Rekening tidak aktif:** rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari;
- **Rekening dormant:** rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Bank Shinhan Indonesia (“Bank”) berkomitmen mendukung ketentuan regulator serta memberikan layanan perbankan yang aman, transparan, dan kontrol yang kuat bagi seluruh nasabah, Bank Shinhan akan menerapkan klasifikasi status Rekening Tabungan dan Giro tersebut mulai tanggal 08 Mei 2026.

Penting untuk Anda ketahui bahwa penyesuaian status rekening Tabungan dan Giro dapat memengaruhi penggunaan dan akses ke Rekening Tabungan dan Giro. Berikut penjelasan singkatnya.

Status Rekening	Penjelasan
Aktif	Rekening dapat digunakan untuk melakukan transaksi debit dan kredit.
Tidak Aktif	Rekening tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi debit, namun masih dapat melakukan transaksi kredit.
Dormant	Rekening tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi debit maupun kredit.

Untuk menghindari perubahan status rekening menjadi tidak aktif atau dormant, Anda dapat melakukan transaksi debit ataupun kredit secara berkala, serta melakukan pengecekan saldo melalui berbagai kanal Bank.

Sesuai dengan ketentuan POJK Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, Bank wajib melakukan penutupan rekening secara otomatis atas Rekening Tabungan dan Giro dengan saldo nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Sebagai tambahan informasi, Anda dapat melakukan pengaktifan kembali rekening tidak aktif dan dormant melalui kantor Cabang terdekat dengan membawa dokumen identitas yang masih berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Nasabah Bank.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi kantor Cabang terdekat Bank Shinhan Indonesia atau menghubungi Call Center kami di 1500-881 (layanan 24 Jam) dan email info.id@shinhan.com.

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)